

ABSTRAK

Kehadiran Unit Pengelola Keuangan (UPK) sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sektor publik yang memfokuskan diri melayani para pengusaha kecil, merupakan salah satu hal yang sangat strategis bagi pengembangan ekonomi rakyat. Namun sangat disayangkan, UPK belum dikelola secara profesional, misalnya dalam pencatatan maupun pelaporan keuangannya. Seringkali pelaporan dan pengukuran yang dilakukan kurang menggambarkan posisi keuangan atau kinerja organisasi tersebut. Selain itu, laporan keuangan yang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan seringkali menyulitkan pembaca untuk memahami ataupun membandingkan laporan keuangan tersebut.

Untuk itu penulis mencoba menganalisa pengakuan pengukuran dan pencatatan transaksi ekonomi pada UPK Sumber Makmur. Sebagai standar untuk mengoreksi kesalahan yang ada pada UPK tersebut, penulis menggunakan PSAK no 27 tentang akuntansi perkoperasian serta kaidah akuntansi yang berlaku umum hal ini dikarenakan karakteristik dari UPK yang menyerupai koperasi, dan belum ada standar akuntansi khusus yang mengatur tentang UPK.

Kemudian, penulis mencoba membuat koreksi dalam pengakuan, pencatatan, dan pelaporan keuangan pada UPK Sumber Makmur sesuai dengan PSAK 27. Penulis juga memberikan rekomendasi mengenai klasifikasi kredit *performing* dan *non performing*, pembentukan cadangan piutang tak tertagih serta masih banyak lagi. Diharapkan dengan adanya perbaikan ini, di masa mendatang laporan keuangan yang disusun UPK dapat mencerminkan posisi keuangan kinerja serta perubahan keadaan keuangan badan usaha. Jika laporan keuangan tersebut telah memenuhi tujuan, laporan keuangan tersebut maka akan dapat mendukung pengambilan keputusan yang tepat bagi badan usaha.